



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LOIS ENDRICI.
Pangkat / NRP : Prada / 31200934420899.
Jabatan : Ta Yonif Raider 641/Bru.
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Sarimbuah (Kalteng), 19 Agustus 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 641/Bru Jl. Singkawang Bengkayang,
Kel. Panjintan Kec. Singkawang Timur, Kota
Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-33/A-32/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor Kep/255/XI/2022 tanggal 12 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/56/K/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/67/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/67/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia
Majelis Hakim Ketua Nomor TAP/67/PM.I-05/AD/XI/2022

tanggal 17 November 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/K/XI/2022 tanggal 15 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti
 - a. Berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Lois Endrici NRP 31200934420899, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Berupa barang: NIHIL

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan telah diregister dengan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 16 November 2022.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor Nomor LP-09/A-09/IX/2022/Idik tanggal 26 September 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom XII/1-1 Skw.
 4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/505/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
 - b. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor tanggal B/516/XI/2022 tanggal 25 November 2022 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
 - c. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/240/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif Raider 641/Bru selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat:
 - a. Surat Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/165/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa A.n Prada Lois Endrici NRP 31200934420899 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 21 November 2022 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
 - b. Surat Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/1403/XII/2022 tanggal 29 November 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa A.n Prada Lois Endrici NRP 31200934420899 tidak

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan tidak hadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 29 November 2022 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

c. Surat Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/1437/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa A.n Prada Lois Endrici NRP 31200934420899 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 15 Desember 2022 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dinyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Yonif Raider 641/Bru, Kota Singkawang, Prov, Kalbar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Lois Endrici (Terdakwa) adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31200934420899.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Lettu Inf Wisnu Sutejo (W.S. Dankima Yonif Raider 641/Bru) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Serka Edi Rusnandar (Saksi-1/Ba Piket) dan Praka David Abdian Gumanto Tarigan (Saksi-2/Dan Barak) melakukan pengecekan di Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru, namun tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Wisnu Sutejo, kemudian diberikan petunjuk untuk menunggu perkembangannya sampai dengan pelaksanaan apel sore.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saat pelaksanaan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
proses melakukan pencarian di Kota Singkawang dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta menghubungi pihak keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Lettu Inf Wisnu Sutejo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Raider 641/Bru.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1 Sintang kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2022/Idik tanggal 26 September 2022.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi-1 (Serka Edi Rusnandar) dan Saksi-2 (Praka David Abdian Gumanto Tarigan) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : EDI RUSNANDAR.
Pangkat/NRP : Serka/21120141190990.
Jabatan : Bamin Ang Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Warnasari, 26 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 641/Bru Jl. Singkawang-Bengkayang, Kel. Panjintan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sejak Terdakwa diperbantukan (BP) dari Kompi A Yonif Raider 641/Bru ke Kompi Markas Yonif Raider 641/Bru dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh W.S. Dankima Yonif Raider 641/Bru a.n. Lettu Inf Wisnu Sutejo, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Serka Edi Rusnandar (Saksi-1) selaku Ba Piket dan Praka David Abdian Gumanto Tarigan (Saksi-2) selaku Dan Barak untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, 2 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Wisnu Sutejo, kemudian diberikan petunjuk untuk menunggu perkembangannya sampai dengan pelaksanaan apel sore.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saat pelaksanaan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian kembali di wilayah kota Singkawang dan berusaha menghubungi pihak keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Lettu Inf Wisnu Sutejo melaporkan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Danyonif Raider 641/Bru bahwa Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karna Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada Saksi-1.
6. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Kota Singkawang dan berusaha menghubungi pihak keluarganya , namun sampai sekarang tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Skw.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Saksi-2:

Nama lengkap : DAVID ABDIAN GUMANTO TARIGAN.
Pangkat/NRP : Praka/ 31140023181294.
Jabatan : Tamudi Pok Ko Ton Korn Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 18 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 641/Bru Jl. Singkawang-Bengkayang, Kel. Panjintan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sejak Terdakwa masuk ke Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh W.S. Dankima Yonif Raider 641/Bru a.n. Lettu Inf Wisnu Sutejo, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Serka Edi Rusnandar (Saksi-1) selaku Ba Piket dan Praka David Abdian Gumanto Tarigan (Saksi-2) selaku Dan Barak untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Wisnu Sutejo, kemudian diberikan petunjuk untuk menunggu perkembangannya sampai dengan pelaksanaan apel sore.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saat pelaksanaan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian kembali di wilayah kota Singkawang dan berusaha menghubungi pihak keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Lettu Inf Wisnu Sutejo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Raider 641/Bru bahwa Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa memiliki kepribadian yang tertutup dan pendiam sehingga tidak pernah menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada Saksi-2.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, wilayah Kalimantan Barat dan Kesatuan dalam keadaan damai atau aman tidak sedang disiagakan untuk perang dan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan saat persidangan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Lois Endrici NRP 31200934420899, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 20 Agustus 2022 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31200934420899.

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh W.S. Dankima Yonif Raider 641/Bru a.n. Lettu Inf Wisnu Sutejo, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Serka Edi Rusnandar (Saksi-1) selaku Ba Piket dan Praka David Abdian Gumanto Tarigan (Saksi-2) selaku Dan Barak untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Wisnu Sutejo, kemudian diberikan petunjuk untuk menunggu perkembangannya sampai dengan pelaksanaan apel sore.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saat pelaksanaan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian kembali di wilayah kota Singkawang dan berusaha menghubungi pihak keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Lettu Inf Wisnu Sutejo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Raider 641/Bru bahwa Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2022 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2022/Idik tanggal 26 September 2022.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa seseorang selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Yonif Raider 641/Bru dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 641/Bru, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31200934420899.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider 641/Bru, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh W.S. Dankima Yonif Raider 641/Bru a.n. Lettu Inf Wisnu Sutejo, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Wisnu Sutejo memerintahkan Serka Edi Rusnandar (Saksi-1) selaku Ba Piket dan Praka David Abdian Gumanto Tarigan (Saksi-2) selaku Dan Barak untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di Barak Bujangan Kima Yonif Raider 641/Bru, namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkannya kepada Lettu Inf Wisnu Sutejo, kemudian diberikan petunjuk untuk menunggu perkembangannya sampai dengan pelaksanaan apel sore.
- b. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saat pelaksanaan apel sore, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian kembali di wilayah kota Singkawang dan berusaha menghubungi pihak keluarganya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Lettu Inf Wisnu Sutejo melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Raider 641/Bru bahwa Terdakwa diduga telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

- d. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2022 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/IX/2022/ldik tanggal 26 September 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.

- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif 641/Bru atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meninggalkan satuan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - Tidak diketemukan, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
 - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kensengajaan dikarenakan setiap prajurit termasuk Terdakwa telah mengetahui aturan-aturan perijinan yang berlaku di lingkungan TNI sejak pendidikan dasar militer, oleh karenanya Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasnya, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuannya atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meninggalkan satuan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan berlaku bagi setiap prajurit, dimana segala peraturan maupun perijinan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer terkait lamanya pidana penjara sebagai pidana pokok untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Lois Endrici NRP 31200934420899, Jabatan Ta Yonif Raider 641/Bru, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu LOIS ENDRICI, Prada NRP 31200934420899 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XI/2022



putusa Pidana Tambahan. Dipecat dari dinas Militer.